

**KEUNTUNGAN MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DENGAN ADANYA PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016**

Nurlaili Rahmawati
UNUSIA Jakarta
wonderfullely@yahoo.co.id

ABSTRACT

Supreme Court Regulation No. 1 Year 2016 gives a big change to every seeker of justice and everyone who is involved in it because this new rules revise many regulation compared to the previous one, in order to make mediation more efective and efficient. The success of mediation is not only determined by regulation, but also the goodwill of both parties having a legal dispute, the support of judge, the support of lawyer, and mediator's profesionalism to conduct mediation. Therefore, the capability non judge mediator must be upgraded to decrease the rate of divorce in the court because every year the number of case always increases due to various problem.

Keywords: *Mediasi, Perceraian, PERMA No. 1 Tahun 2016*

PENDAHULUAN

Pada Era globalisasi, dimana teknologi berkembang pesat dan semakin canggih seperti saat ini, memberikan banyak kemudahan bagi semua orang untuk menjalin silaturahmi dengan saudara yang berbeda kota, pulau bahkan negara bisa dilakukan dengan mudah menggunakan sosial media. Namun, dibalik kecanggihannya teknologi

yang memudahkan kita ini, terdapat pula dampak negatif yang harus diwaspadai.

Misalnya, terjadinya keributan (cekcok) antara pasangan suami isteri yang disebabkan oleh adanya pesan singkat dan foto-foto mesra di WhatsApp suami/istri, sehingga dari keributan (cekcok) tersebut akhirnya berujung di meja hijau karena *syiqaq* (perselisihan terus menerus) yang tidak bisa diselesaikan. Tidak hanya itu, dengan adanya social media seperti *facebook* juga bisa menjadi pemicu keributan antara pasangan suami isteri karena suami diketahui menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (yang selanjutnya disebut WIL) yang awalnya dikenal melalui *chatting* di *facebook* yang kemudian sering melakukan pertemuan intim dan terjadilah perselingkuhan.

Melihat fenomena ini, semakin canggihnya teknologi, angka gugatan perceraian di Pengadilan juga semakin tinggi, meskipun tidak semua alasan gugatan perceraian karena perselingkuhan, namun di era millenial seperti saat ini, alasan inilah yang lebih mendominasi, terutama di kota-kota besar.

Berdasarkan data, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan (Puslitbang) Kemenag Muharam Marzuki, menunjukkan bahwa jumlah angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Adapun angka perceraian di Indonesia lima tahun terakhir terus meningkat, dari dua juta pasangan menikah, sebanyak 15 hingga 20 persen bercerai. Sementara, jumlah kasus perceraian yang diputus Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai 382.231, naik sekitar 131.023 kasus dibanding tahun 2010 yaitu sebanyak 251.208 kasus.

Melihat fakta tersebut di atas, mendorong Mahkamah Agung untuk mengambil kebijakan dengan menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi) yang merupakan revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya revisi PERMA

ini, diharapkan bisa menekan jumlah perkara *litigasi* dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Penyelesaian perkara melalui mediasi mempunyai banyak keuntungan, mediasi dipandang sebagai solusi yang lebih efektif, cepat, murah dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara perdata (dalam hal ini perceraian) karena mediasi yang sifatnya *win-win solution* tidak ada pihak yang kalah ataupun menang karena keputusan perdamaian berasal dari kedua belah pihak sendiri, mediator hanya memfasilitasi dan mencoba memberikan alternatif pemecahan masalah yang notabene masih ada hubungan kekeluargaan, keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian akan mendatangkan banyak manfaat, hubungan keluarga yang renggang bisa terjalin harmonis kembali, anak-anak ceria dan mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tua mereka karena menyelematkan keluarga sama dengan menyelamatkan generasi bangsa.

Hal inipun sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *islah* (perdamaian) yang tercantum dalam Q.S. Al Hujurat: 10.¹

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (QS.Al-Hujurat:10).

Dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengajak kepada pembaca untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara (dalam hal ini perceraian), karena adakalanya keputusan untuk bercerai hanya emosional sesaat yang para pihak membutuhkan pihak ketiga baik berupa nasehat ataupun yang lain untuk mengembalikan keharmonisan keluarganya.

¹ QS. Al Hujurat Ayat 10.

Di dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode *deskriptif-analitis*, yang kemudian akan mendeskripsikan dan menganalisis sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai kepustakaan/referensi, agar diperoleh makna yang mendalam dari suatu fenomena secara kualitatif. Maka untuk mengetahui seluk beluk penyelesaian perkara melalui mediasi, penulis akan merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Pengertian Mediasi dan Landasan Perdamaian dalam Perceraian? Apa saja keuntungan Mediasi? Bagaimana keuntungan PERMA No 1 Tahun 2016?

Pengertian Mediasi dan Dasar Perdamaian dalam Perceraian

Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantara,² sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* artinya pertengahan dan didalam kamus bahasa Indonesia berarti menengahi.³ Menurut Edi As'adi, mediasi berarti penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun didalam sistem peradilan. Yang dilaksanakan di luar sistem peradilan (*Alternative Dispute Resolution*) ialah mediasi, arbitrase, konsiliasi dan lainnya. Sedangkan yang dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal dengan *Court Annexed Mediation* atau juga disebut *Court Annexed Dispute Resolution*.⁴

Pada dasarnya mediasi sesuai yang diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian yang tercantum dalam Pasal 1851 sebagai berikut:

²Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, cet 1, (Bandung: Angkasa Offset, 1982), h. 111.

³Redaksi Karya Anda, *Kamus Internasional Populer*, (Surabaya: Karya anda, t.th.), h. 223.

⁴Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Semarang: Graha Ilmu, 2011), h. 3.

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”⁵

Menurut Said Faisal dalam bukunya *Mediasi dan Perdamaian* yang dikutip oleh Edi As’adi Karakteristik umum mediasi yaitu: Adanya proses atau metode, adanya para pihak yang berlawanan atau bersengketa, adanya pihak ketiga atau disebut dengan mediator, serta melalui diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui para pihak. Mediasi merupakan proses pengambilan keputusan dengan bantuan mediator.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, dimana perkara yang setiap tahun selalu bertambah dan bermuara di Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Diharapkan dengan adanya PERMA Mediasi yang baru ini bisa menekan jumlah perkara di pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam hal perceraian diatur dalam Pasal 65 dan 82 UU No. 7 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,⁶ hal ini sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Rhedbook Publisher, 2008), h. 420.

⁶Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika: 2006), h. 42.

persengketaan melalui pendekatan *islah* yang tercantum dalam Q.S. Al Hujurat: 10.

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S.Al-Hujurat: 10)

Islah dalam ajaran Islam lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diperintahkan untuk saling memaafkan.⁷

Hakim harus bersifat *imperatif* dalam medamaikan perkara perceraian, Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada mediator atau hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian.⁸ Hal ini bertujuan agar para pihak berubah pikiran untuk rujuk dan mencabut perkaranya, untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis sesuai tujuan perkawinan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Nisa’: 35 yang Artinya :⁹

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya

⁷Nurnaningsih Amriani, “*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 119.

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 164.

⁹QS. An-Nisa Ayat 35.

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".(QS. Al-Nisa': 35).

Berdasarkan Firman Allah tersebut, jika terjadi *syiqaq* (pertengkaran terus menerus) antara suami-isteri, maka diutus hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang asal muasal terjadi *syiqaq* serta berusaha untuk mendamaikan kembali agar suami isteri kembali hidup bersama dengan bahagia dan rukun.

Sedangkan Amir Syarifudin, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, menyatakan yang dimaksud *hakam* dalam ayat diatas adalah seorang bijak yang dapat jadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Jumhur ulama mengatakan bahwa kedua orang *hakam* itu tidak dipersyaratkan dari keluarga kedua belah pihak, namun sebaiknya *hakam* berasal dari pihak keluarga, karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui dibandingkan dengan yang lainnya.¹⁰

Pasangan suami isteri yang mengalami pertengkaran ataupun *syiqaq* membutuhkan pihak ketiga yang netral untuk dapat menyalurkan tekanan emosional secara tepat, berkonsultasi menemukan jalan keluar dari permasalahannya. QS. An-Nisa ayat 35, inilah yang menjadi landasan tentang seorang *hakam* atau mediator. Ayat tersebut diatas menggambarkan dengan jelas bahwa tugas *hakam* adalah mencari jalan damai sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindarkan.

Dari berbagai macam definisi tentang mediasi yang dikemukakan diatas, Sedangkan menurut penulis sendiri, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa / perkara dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral (mediator) untuk menemukan pemecahan masalah secara *win win solution*.

¹⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 195.

Mediasi merupakan proses penyelesaian perkara dengan jalan *non litigasi*, mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya. Mediasi mempunyai keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan *litigasi*, berikut adalah keuntungannya:

Pertama, Proses Mediasi bersifat informal. Ketika pelaksanaan proses mediasi, para pihak akan difasilitasi oleh seorang mediator untuk memberikan solusi menuju perdamaian. Para pihak bisa menyampingkan kekuatan bukti-bukti dan menemukan penyelesaiannya menurut mereka sendiri. Tidak menutup kemungkinan suatu alat bukti yang kuat dan menentukan, dikesampingkan oleh para pihak karena mereka menghendaki penyelesaian dalam bentuk lain. Prinsip terpenting yang ada dalam mediasi adalah tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dan materi yang disepakati tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹

Kedua, Proses informal yang diartikan sebagai suatu tata laksana yang tidak terikat dengan ketentuan hukum acara. Akan tetapi berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan tidak mutlak seratus persen bersifat informal karena PERMA Mediasi pada substansinya merupakan ketentuan hukum acara yang mengatur tata tertib pelaksanaan dalam proses mediasi. Mediasi di pengadilan bersifat "*semi formal*" dalam hal ini tetap terikat pada aturan hukum acara tertentu sebagai panduan dalam tahapan berjalannya proses, namun tingkat formalitas dalam mediasi tidak seformal seperti pada proses persidangan.

Proses mediasi dapat dilakukan dengan *rileks*, tidak perlu adanya penyebutan identitas penggugat atau tergugat. Masing-masing pihak dapat bebas untuk mengajukan usulan dan penawaran, termasuk bagi mereka yang berkedudukan sebagai tergugat.

¹¹D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Blambangan Umpu: Alfabeta, 2011), h. 32.

Penyelesaian sengketa melalui proses *litigasi* akan memakan waktu yang sangat lama hingga bertahun-tahun, karena panjangnya tahapan persidangan selalu terbuka adanya upaya hukum. Dalam proses mediasi waktu yang ditempuh relatif jauh lebih singkat apalagi jika sejak awal sudah terbentuk antusias dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai.

PERMA Mediasi menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan mediasi dilakukan selama 30 hari terhitung sejak ketua majelis hakim pemeriksa perkara mengeluarkan penetapan perintah melakukan mediasi. Apabila waktu 30 hari masih belum cukup, maka proses mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari berikutnya terhitung sejak berakhirnya waktu 30 hari yang pertama. Perpanjangan waktu mediasi ini harus berdasarkan atas kesepakatan para pihak.

Setelah gagal dalam proses mediasi tingkat pertama, para pihak masih dapat meminta waktu untuk melakukan mediasi lagi di tingkat upaya hukum, baik pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak yang beriktikad baik untuk menempuh kembali proses perdamaian. Hasil kesepakatan damai yang telah dikukuhkan menjadi akta perdamaian langsung memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika dibandingkan dengan proses persidangan yang pada setiap putusan selalu terbuka hak untuk mengajukan upaya hukum. Maka proses mediasi akan jauh lebih singkat dibandingkan proses *litigasi*. Padahal jika diperhitungkan jangka waktu yang digunakan untuk salah satu tahapan upaya hukum saja bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan pada tingkat kasasi bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun.

Hal ini disebabkan karena menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, sehingga penyelesaian perkara harus menunggu antrian yang sangat panjang. Tenggang waktu yang panjang dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan selalu dikeluhkan oleh

para pihak pencari keadilan (*justitiabelen*), karena dengan rentang waktu yang sekian lama, cenderung akan mendatangkan kerugian bagi para pihak terutama bagi mereka yang berkedudukan sebagai penggugat.

Sedangkan tertutupnya upaya hukum terhadap akta perdamaian membuat materi kesepakatan damai dapat dilaksanakan pada saat itu juga walaupun salah satu pihak mengingkarinya. Akta perdamaian secara formil maupun materiil sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan bisa dikatakan setingkat lebih tinggi karena terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) masih tersedia upaya hukum sedangkan dalam akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.¹²

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, akan tetapi kewenangan mediator hanya memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan materi perdamaian yang akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketika proses perdamaian mulai mengarah pada bentuk penyelesaian, mediator akan bertindak seperti *contrac dafter* atau pihak yang akan membantu dalam menyiapkan dokumen kesepakatan damai dengan menyusun poin-poin kesepakatan menjadi klausul-klausul perjanjian. Para pihak dapat memilih dan menentukan sendiri kesepakatan itu, kecuali apabila para pihak menginginkan mediator terlibat dalam menentukan isi kesepakatan mereka.¹³

¹²*Ibid.*, h. 34.

¹³*Ibid.*, h.37.

Mediator harus jeli dalam melihat apakah kesepakatan damai tersebut mengandung iktikad yang tidak baik (*te kwade trouw*) dari salah satu pihak atau tidak. Jika mediator mendeteksi adanya tanda-tanda tersebut, maka mediator wajib menyampaikan kepada para pihak bahwa kesepakatannya mengandung muatan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Beban biaya yang dikeluarkan dalam proses mediasi bersifat relatif, dalam artian jika para pihak memilih mediator dari luar hakim pengadilan, maka para pihak akan dibebani untuk membayar honorarium sebagai jasa pelayanan mediator yang mereka pilih. Jika dalam proses *litigasi*, hampir pada semua tahapan memerlukan biaya, maka pada proses mediasi justru hampir semua tahapan yang dilakukan tidak memerlukan biaya apalagi jika para pihak menunjuk mediator dari kalangan hakim pengadilan, maka semua proses yang dilakukan tidak akan dipungut biaya.

Meskipun demikian bukan berarti penyelenggaraan mediasi sama sekali tidak membutuhkan biaya, karena tetap ada kemungkinan proses mediasi juga memerlukan biaya seperti: biaya panggilan, jika para pihak tidak konsekuen terhadap jadwal mediasi yang telah disusun sebelumnya, maka untuk memberitahukan hal tersebut mediator akan melakukan pemanggilan melalui Hakim Pemeriksa Perkara yang biaya panggilannya untuk sementara diambalikan dari panjar biaya perkara. Untuk biaya jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya dan untuk jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau atas kesepakatan para pihak.

Biaya mediasi yang dikatakan lebih murah dibandingkan dengan proses *litigasi* karena proses penyelenggaraan mediasi memiliki jangka waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan proses *litigasi*. Secara logika dengan waktu yang lebih singkat akan menekan biaya operasional yang lebih murah dibandingkan dengan proses *litigasi* yang penyelesaiannya bisa sampai bertahun-tahun, selain itu pada setiap kehadiran di

pengadilan tentu akan memerlukan biaya seperti transportasi dan akomodasi, pada saat menghadirkan saksi-saksi dimana para pihak juga menanggung biaya-biaya seperti transportasi, uang makan, sampai dengan uang saku yang nilainya cukup besar.

Jika para pihak diwakili oleh kuasa hukum dari kalangan advokat, maka setiap kali kehadiran di persidangan akan diperhitungkan biaya dan honorariumnya. Kecenderungan-kecenderungan itulah menimbulkan asumsi bahwa mediasi jauh lebih murah daripada proses *litigasi*.¹⁴

Pasal 5 PERMA Mediasi menyebutkan bahwa “*Proses mediasi pada dasarnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain*”, artinya jika para pihak sendiri tidak meminta agar prosesnya dilakukan secara terbuka, maka pertemuan-pertemuan dalam proses mediasi selalu akan dilaksanakan secara tertutup, disamping itu semua hasil perundingan para pihak dalam proses mediasi akan dirahasiakan oleh mediator dari akses pihak-pihak luar.¹⁵

Hal ini dimaksudkan agar adanya kenyamanan bagi para pihak untuk menyampaikan tawaran dan kepentingan dalam setiap perundingan terhadap sengketa yang menyangkut harga diri dan kehormatan para pihak, maka proses yang tertutup bertujuan untuk menghindari terbukanya aib diantara para pihak kepada masyarakat luas dan setidaknya persoalan para pihak tidak akan menjadi konsumsi publik. Prosedur seperti ini tidak mungkin dilakukan pada proses *litigasi* yang menganut asas terbuka untuk umum, kecuali perkara perceraian (*Lex specialis derogat legi generalis*).

Sengketa-sengketa yang melibatkan hubungan kekeluargaan atau diantara para pihak terkait hubungan darah, akan lebih baik jika perselisihan itu diselesaikan secara tertutup sehingga kehormatan keluarga besar dimata masyarakat luas tetap terjaga. Persidangan

¹⁴*Ibid.*, h. 39.

¹⁵Berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

pengadilan mengharuskan adanya proses yang terbuka untuk umum dengan pernyataan hakim bahwa sidang terbuka dan dibuka untuk umum, proses keterbukaan ini merupakan bentuk *akuntabilitas* publik terhadap proses peradilan, namun disisi lain dampak negatif yang timbul bagi para pihak adalah masuknya akses publik terhadap privasi para pihak menyangkut sengketa yang sedang berlangsung.

Proses mediasi yang telah menemukan penyelesaian damai harus bersifat mengakhiri perkara, artinya dengan adanya perdamaian tersebut, seluruh persengketaan diantara para pihak harus selesai dengan tuntas. Kesepakatan damai merupakan hasil kesepakatan bersama berdasarkan kepentingan-kepentingan para pihak. Kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian harus memuat semua persoalan secara lengkap, satu persoalan pun tidak boleh ada yang tertinggal karena setelah kesepakatan itu dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim pemeriksa perkara, maka klausul-klausul perdamaian tidak bisa diubah kembali.¹⁶

Kesepakatan atas suatu penyelesaian damai harus melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan sengketa tersebut. Jika ada pihak yang tidak ikut dilibatkan dalam proses mediasi, padahal memiliki kaitan yang cukup penting, maka proses perdamaian tersebut tidak boleh dilanjutkan dan jika terlanjur telah menghasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan itu tidak boleh dikuatkan menjadi akta perdamaian karena proses perdamaian tersebut kurang pihak. Apabila kesepakatan seperti itu tetap dikuatkan, maka akan menimbulkan persoalan baru dikemudian hari.

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyebutkan bahwa:

¹⁶DY. Witanto, *Hukum Acara...*, h. 40.

“Perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan menjanjikan atau menahan suatu barang kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”

Prinsip mengenai kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara juga tercermin dalam Pasal 27 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:¹⁷

“Jika para pihak tidak menghendaki perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan”.

Ciri khas dari penyelesaian sengketa secara *litigasi* adalah adanya proses pembuktian legal dengan alat-alat bukti berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Berdasarkan Pasal 164 HIR / 184 RBg ada 5 macam alat bukti yang sah yaitu:¹⁸ Bukti tulisan; Bukti saksi; Persangkaan; Pengakuan; Sumpah. Alat-alat bukti yang diajukan para pihak akan dibandingkan dan diukur kekuatan pembuktiannya. Bahwa kebenaran dari hasil pembuktian hanya merupakan kebenaran *pragmatis* dan sifatnya selalu bisa dilumpuhkan oleh pembuktian yang lebih kuat. Dalam proses mediasi, para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, karena proses mediasi tidak memfokuskan pada alat bukti walaupun terkadang mungkin saja dilakukan, namun tidak selalu bersifat menentukan.

Seandainya proses pembuktian terpaksa dilakukan, maka eksistensinya sekedar untuk menunjukkan kapasitas para pihak saja, karena pada akhirnya semua pembuktian itu dapat dikesampingkan

¹⁷Berdasarkan Pasal 27 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁸Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 255.

oleh kesepakatan para pihak. Maka para pihak tidak akan terseret pada situasi persaingan dengan membandingkan kekuatan bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Tujuan utama dari proses mediasi adalah mempertemukan dua kepentingan dari sikap-sikap yang saling rela. Pada umumnya jika salah satu pihak memiliki bukti yang kuat dan menentukan, biasanya akan sulit untuk bernegosiasi karena dia berkeyakinan bahwa perkaranya akan menang jika dilanjutkan ke proses persidangan. Jika terjadi kondisi yang demikian, maka mediator harus sedikit memberikan provokasi bahwa meskipun perkara itu bisa dimenangkan, namun jika harus menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa menikmati kemenangan itu, maka menurut ukuran ekonomis tetap akan rugi.

Para pihak dalam mediasi tidak diposisikan untuk saling berhadapan seperti orang yang akan berperang, namun mereka diposisikan seakan-akan sedang berjalan berdampingan untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara membentuk persamaan dan kesepahaman kehendak. Keberhasilan mediasi biasanya diawali dengan terciptanya dialog yang interaktif diantara kedua belah pihak.

Kaukus selain bertujuan untuk mengungkap data dan informasi penting juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan dan menjalin komunikasi antara mediator dengan salah satu pihak. Mediator dapat mendalami persoalan yang terjadi dengan pendekatan personal, harus menjadi pendengar yang baik dan memberikan pengarahan-pengarahan yang bijak dan menyentuh hati.¹⁹

Mediasi selain bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum juga akan memperbaiki hubungan sosial diantara para pihak, hasil kesepakatan itu akan menjadi jembatan komunikasi yang

¹⁹Berdasarkan Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

sebelumnya terputus atau kurang harmonis menjadi pulih kembali. Sering disebutkan bahwa proses mediasi tertuju pada hasil yang sama-sama menang, hal ini karena semua bentuk penyelesaian damai merupakan hasil kesepakatan dari para pihak dengan kontribusi dan manfaat yang sama.

Proses komunikasi ini diibaratkan sebagai suatu kerja sama diantara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator, kontribusi mediator akan sangat berarti ketika proses penyusunan butir-butir kesepakatan menjadi kedala bagi para pihak.

Ciri khas dari penyelesaian sengketa *non litigasi* (selain arbitrase) adalah adanya prinsip-prinsip “*win-win solution*” yaitu suatu metode penyelesaian dimana masing-masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan secara berimbang sesuai kehendak yang disepakati. Jika dalam *litigasi* ada pihak yang menang dan kalah, namun pada proses mediasi tidak akan ada istilah yang menang dan kalah, karena semua pihak akan menjadi pemenang.²⁰

Tujuan utama dari konsep *win-win solution* adalah untuk menghindari terjadinya kerugian pada salah satu pihak, sehingga dalam proses penyelenggaraannya dibutuhkan sikap-sikap yang kooperatif dari kedua belah pihak. Pendekatan moral yang digunakan oleh mediator akan membangun komunikasi yang saling mengisi untuk mencapai negosiasi yang maksimal.

Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama atau setidaknya disamakan kedudukannya dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), bahkan berdasarkan Pasal 1 ayat (10) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa akta perdamaian memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²¹ Karena pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih ada upaya hukum

²⁰DY. Witanto, *Hukum Acara...*, h. 46.

²¹Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

luar biasa (peninjauan kembali) sedangkan akta perdamaian sama sekali tertutup adanya upaya hukum.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 130 HIR Ayat (2) yang berbunyi:

“Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”.

Berdasarkan rumusan pasal diatas bahwa putusan perdamaian dianggap sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap: Tertutup terhadap adanya upaya banding dan kasasi; Langsung final dan mengikat (*final and binding*)²² kepada para pihak, Serta langsung melekat kekuatan eksekutorial sehingga apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pengadilan dengan perantara juru sita akan melaksanakan upaya paksa (eksekusi). Suatu perkara yang diputus dan berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili lagi untuk kedua kali berdasarkan asas *ne bis in idem* seperti yang tercantum dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Berdasarkan asas tersebut, apabila suatu perkara sudah dicabut, maka tidak boleh mengajukan gugatan lagi dengan penggugat dan tergugat yang sama dengan dasar dalil dan peristiwa hukum yang sama.

Untuk memperbaiki kekurangan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 lebih menekankan pada iktikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan mediasi. PERMA yang baru ini mewajibkan para pihak beriktikad baik ketika bermediasi. Pasal 7 PERMA Nomor 1

²²*Final* dan *Binding* dalam artian akta perdamaian bersifat inkraacht (putusan akhir) dan berkekuatan tetap dan mengikat.

Tahun 2016, menyebutkan bahwa:²³ (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal bersangkutan:

Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau Tidak menandatangani kesepakatan konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Jika hal diatas dilanggar, maka ada akibat hukum bagi yang tidak beriktikad baik menurut Pasal 23 PERMA No1 Tahun 2016, yaitu laporan mediator berupa putusan gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa perkara.²⁴ Dan ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA No1 Tahun 2016 disertai hukuman pembayaran biaya mediasi. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat

²³Berdasarkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proedur Mediasi di Pengadilan.

²⁴Berdasarkan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya Mediasi. Ketentuan Pasal 7, Pasal 22, dan Pasal 23 tentang iktikad baik inilah yang nyata berbeda dari PERMA Nomor 1 tahun 2008. Dengan adanya pengaturan tentang iktikad baik inilah maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien, dan ini merupakan indikasi efektifitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Berbeda dengan PERMA Mediasi sebelumnya, apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal). Tetapi, PERMA yang baru kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketanya.

Perbedaan yang lain juga terkait dengan batas waktu mediasi yang lebih singkat, yang PERMA sebelumnya 40 hari namun sekarang menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu.

Menurut Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Adanya kewajiban bagi para pihak (*inperson*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi. Namun pertemuan mediasi juga bisa dilakukan melalui media komunikasi audio visual juga dianggap sebagai kehadiran langsung, jika para pihak terkendala jarak yang sangat jauh tidak dimungkinkan untuk bertemu langsung, agar semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, yang meliputi: kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir; dibawah pengampunan; tempat tinggal / kediaman / berada diluar

negeri; menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Penutup

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa/perkara dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral (mediator) untuk menemukan pemecahan masalah secara *win win solution*. Tujuan lain dari mediasi adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Oleh sebab itu, hal ini harus dilaksanakan dengan serius. Lebih jauh dari hal ini, upaya preventif untuk mempertahankan keharmonisan keluarga diperlukan sikap saling terbuka antar pasangan/semua anggota di dalamnya, saling menghormati, *qonaah*, mengenyampingkan ego dan emosional masing-masing, serta lebih mensakralkan arti dari sebuah perkawinan dan keluarga.

Menyelesaikan permasalahan melalui mediasi mempunyai banyak keuntungan, yaitu: lebih bersifat informal, waktu yang dibutuhkan relatif singkat dibandingkan melalui *litigasi*, penyelesaian didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, biaya murah dan ringan, hasil mediasi bersifat *win-win solution*, akta perdamaian bersifat final dan binding.

Oleh karena hal diatas, Mahkamah Agung berupaya memperbarui regulasi tentang mediasi berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan lebih menekankan pada iktikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan mediasi, iktikad baik inilah menjadi pondasi agar mediasi berjalan dengan efektif dan efisien, dan ini merupakan indikasi efektifitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan regulasi tentang Mediasi sedemikian hingga demi terciptanya keberhasilan mediasi, namun untuk mendukung keberhasilan dalam mediasi tentunya harus ada iktikad baik dari para pihak, karena para pihak yang berperkara inilah yang harus sama-sama

mengenyampingkan ego dan emosional masing-masing, sistem pendidikan hukum kepada masyarakat juga perlu diberikan untuk mensosialisasikan keuntungan-keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih baik daripada *litigasi*, dukungan dari Hakim, Pengacara juga harus mendukung penuh proses mediasi klien nya karena hal ini merupakan amanat dari undang-undang, dan mediator juga harus lebih profesional dalam melakukan mediasi kepada para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akapress, 2010.
- Amriani, Nurnaningsih, “*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- As’adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Semarang: Graha Ilmu, 2011.
- Ghazali, Abdul Rachman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Harahap, M. Yahya, “*Hukum Acara Perdata*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, 2008.
- Rambe, Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi*, Blambangan Umpu: Alfabeta, 2011.
- Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, cet 1, Bandung: Angkasa Offset, 1982.
- www.kemenag.go.id
- www.mahkamahagung.go.id